

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Bima tidak boleh serta merta dihilangkan bahwa sebenarnya dipengaruhi adanya perilaku dan lingkungan masing-masing individu. Angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak di kota Bima masih tinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima menyebut angka kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dari tahun 2018 hingga 2022 meningkat ditandai dengan kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah faktor finansial dan nafsu, serta kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama yang dianggap sebagai keluarga yang labil. Masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di Kota Bima belum berjalan efektif.
2. Orang-orang yang percaya bahwa pelecehan seksual anak selalu disembunyikan dan enggan melaporkannya ke pihak berwajib adalah termasuk orang-orang lalai yang memang tidak bisa menakut-nakuti pelaku pelecehan seksual anak karena mereka selalu dimaafkan dan disepakati bersama.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Anak harus diutamakan perlindungan hukumnya oleh pemerintah, aparat kepolisian penegak hukum (Dinas PPPA, kepolisian, kejaksaan dan hakim) dan masyarakat juga harus dilibatkan dalam perlindungan anak karena anak lebih rentan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Selain itu kontrol orang tua harus dilaksanakan dengan baik agar anak terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Pihak kepolisian kota Bima harus lebih dekat dengan masyarakat agar kejahatan kekerasan seksual tidak terjadi lagi pada anak di kota Bima khususnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih aktif dalam pelaksanaannya. Agar lebih produktif lagi melakukan pekerjaan di setiap kelurahan atau kecamatan di kota bima dan menghukum para pelaku kejahatan secara adil dan wajar sesuai dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera. Pemberitaan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang penting, karena mempengaruhi kondisi psikologis dan masa depan anak sebagai pendukung masa depan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali, Ahmad, 2015 *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010 *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016 *Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena Pres.
- Arikonto, Suharsini. 2013 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2008 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung.
- Ishaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Alfabeta
- Kartonegoro, 2018 *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartonegoro, Moeljatno. 2012 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka.
- Moeljatno, 2012 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka.
- Moleong, Lexy, J. 2007 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Nanang. 2012. *Suatu Pendekatan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Philipus M. Hadjon, Dan Satjipto Rahardjo 2004 *hukum perdata*, Jakarta.
- Poernomo, Bambang 2010 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2009 *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta: Armico.
- Sari Kuliah 2010 *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.
- Satjipto rahardjo, 2009 *Penegakan hukum terhadap anak suatu tinjauan sosiologis*, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, Setiono dan Rule of Law *Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu.
- Simanjuntak, 2012 *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Cetakan Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2012 *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Sugiono 2014. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet
- Tri Andrisman, 2009 *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Universitas Lampung.
- Zainuddin Ali, 2011 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

2. UNDANG UNDANG

UU No. 12 Tahun 2012 TPKS

UU No. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

UU No.3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Berhadapan dengan Hukum”

UU No.11 Tahun 2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan)

UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang system peradilan pidana anak.

KUH Perdata

KUH Pidana

3. JURNAL

Brian Chrismana. 2021. *Perlindungan hukum terhadap pelaku anak terkait dengan dakwaan kekerasan seksual terhadap anak*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Sistem Peradilan, Maret 2021 Forum Sistem Peradilan, Yogyakarta.

Mita Etri Faradillah 2020. *Implementasi Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Lingkup Keluarga*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Ilmu Hukum, Januari 2020 Forum Hukum, Mataram.

Nurul Komala Safitr. 2022. *Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Ilmu Hukum, Februari 2022 Forum Hukum, Mataram.

Setiono, Rule Of Law 2010 *Supremasi Hukum*, jurnal penelitian Surakarta Megister ilmu hukum program pasca unuversitas sebelas maret huku Surakarta

Siti Fatimah 2021. *Efektifitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Administrasi Negara, Juni 2020 Forum Ilmu Administrasi Negara, Makasar.

Tifani Anggriani. 2019. *Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Ilmu Hukum, Juni 2019 Forum Ilmu Hukum, Makasar.

4. INTERNET

(<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>)

(<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak> Hal. 14)





Profil dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bima



Wawancara bersama ketua UPTD dan Kabid perlindungan perempuan dan perlindungan anak di kota bima



Wawancara bersama kepala UPTD di kota bima



Foto bersama dengan kabid perlindungan perempuan dan perlindungan anak





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : fkp@ummat.ac.id Website : <http://fkp.ummat.ac.id>
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 630775 Mataram

Nomor : 835/II.3.AU/FKIP-UMMAT/F/XII/2022
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Perlindungan Anak
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diperkenankan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : Sultana Suryadi
NIM : 118130004
Program Studi : PPKn
Judul : Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak di Kota Bima)

Tempat Penelitian : Kantor Perlindungan Anak Kota Bima

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Billahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 14 Desember 2022
Dekan,

Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
NIDN 0821078501

- Tembusan:
1. Rektor UMMAT (sebagai laporan)
 2. Ketua Jurusan/ Program Studi
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Soekarno Hatta No. 02 Telp-Fax (0374) 646355 Raba – Bima

Kota Bima, 19 Desember 2022

Nomor : 074 / 292 / Kesbangpol / XII / 2022
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA LITBANG
Kota Bima
di-

Raba-Bima

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor : 835/IL3.AU/FKIP-UMMAT/F/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022. Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **SULTANA SURYADI**
NIM : 118130004
Jurusan/Prog. Studi : PPKn
Alamat : Kota Bima
Judul : **“IMPLEMENTASI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS KANTOR PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BIMA)”**.

Tempat Penelitian : Kantor Perlindungan Anak Kota Bima

Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan TMT 20 Desember 2022 – 19 Januari 2023

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah kegiatan penelitian selesai, yang bersangkutan harus melaporkan kepada Walikota Bima U.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.
2. Penelitian tidak akan menyimpang dari ijin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian (Skripsi) kepada Walikota Bima U.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.

Demikian untuk dimaklum seperlunya, terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN
KABID POLITIK DALAM NEGERI,


KHAIRIL ABDI, ST
Pembina (IV/a)
Nip. 19690215 200003 1 003

Tembusan :

- Yth : 1. Walikota Bima;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Soekarno Hatta No. 2 Raba-Bima Telp./Fax. (0374)44088

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 050/265/Bappeda Litbang/XII/2022

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, Nomor: 074/292/Kesbangpol/XII/2022, 19 Desember 2022 tentang Rekomendasi Penelitian, dengan ini diberikan izin untuk melaksanakan penelitian kepada:


Nama : **SULTANA SURYADI**
NIM : 118130004
Prog.Studi : PPKN
Judul : **“ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS KANTOR PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BIMA) ”**
Lokasi Penelitian : •Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Izin Penelitian ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022 s.d 19 Januari 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

Kepada yang bersangkutan selama melakukan penelitian diharap tetap berada di tempat penelitiannya. Segera setelah penelitian selesai, agar 1 (satu) eksemplar hasil penelitian disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 20 Desember 2022
a.n. Kepala
Kabid. Penelitian dan Pengembangan,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1 Walikota Bima-(sebagai laporan) di Raba-Bima;
- 2 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima;
- 3 Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram;
- 4 Yang Bersangkutan;
- 5 Arsip

